



MORALITY: JURNAL ILMU HUKUM

E-ISSN: 2614-2228 | P-ISSN: 2303-0119

Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya

Volume 9, Nomor 1, Juni 2023, Hal. 74083

DOI : <http://dx.doi.org/10.52947/morality.v9i1.333>

PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PENCEGAHAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN PADA SEKTOR PERBANKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

Yulianti

Fakultas Hukum, Universitas Antakusuma, Indonesia.

Email: yulianti.utama@gmail.com

INFO ARTIKEL:

Riwayat Artikel:

Dikirim: 18 Februari 2023

Direvisi: 25 Mei 2023

Diterima: 21 Juni 2023

Kata Kunci:

Otoritas Jasa Keuangan;
Perbankan;
Transaksi Keuangan
Mencurigakan

Keywords:

Financial Services Authority;
Banking;
Suspicious Financial
Transactions.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran otoritas jasa keuangan terhadap pencegahan transaksi keuangan mencurigakan pada sektor perbankan, mengkaji kendala yang di hadapi OJK dalam pengawasan terhadap pencegahan transaksi keuangan mencurigakan pada sektor perbankan dan upaya yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pencegahan transaksi keuangan mencurigakan di sektor Perbankan. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif-Empiris yaitu Metode penelitian hukum yang pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap pencegahan transaksi keuangan mencurigakan adalah melakukan pengawasan secara *offsite*, Pengawasan *onsite*, dan Penilaian Tingkat Risiko TPPU dan TPPT. Adapun kendala yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan transaksi keuangan mencurigakan adalah masih lemahnya infrastruktur PJK dalam penerapan program APU PPT untuk mengidentifikasi transaksi mencurigakan, sedangkan upaya Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pencegahan terhadap transaksi keuangan mencurigakan adalah telah menerbitkan beberapa ketentuan yang mengatur PJK dalam penerapan program APU PPT.

Abstract:

This study aims to examine the role of the financial services authority in the prevention of suspicious financial transactions in the banking sector, examine the obstacles faced by OJK in supervising the prevention of suspicious financial transactions in the banking sector and the efforts made by the Financial Services Authority to prevent suspicious financial transactions in the banking sector. This research uses the Normative-Empirical Legal

Research Method, namely the legal research method which is basically a combination of normative legal approaches with the addition of various empirical elements. The role of the Financial Services Authority in preventing suspicious financial transactions is to conduct Offsite Supervision, Onsite Supervision, and Risk Level Assessment of TPPU and TPPT, The obstacle faced by the Financial Services Authority in Supervising suspicious financial transactions is the still weak CHD infrastructure in implementing the AML CFT program to identify suspicious transactions. while the Financial Services Authority's efforts to prevent suspicious financial transactions are that it has issued several provisions governing CHDs in the implementation of the AML CFT program.



*This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.*

PENDAHULUAN

Sesuai dengan amanat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dipersyaratkan pembentukan suatu lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang baru dan independen yang dibentuk dengan Undang-Undang. Sebagai perwujudan pasal tersebut, dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Handayani & Abubakar, 2018). Dengan terbentuknya otoritas pengawasan baru yang bernama Otoritas Jasa Keuangan, maka pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan mengalami perubahan yang sangat fundamental. Pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan non-bank dan pasar modal yang sebelumnya dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), semenjak 31 Desember 2012 beralih dan dilaksanakan oleh OJK. Sementara itu, pengaturan dan pengawasan industri perbankan yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia, sejak 31 Desember 2013 juga beralih dan dilaksanakan oleh OJK. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pasal 28, pengaturan dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dilakukan oleh OJK terhitung dua tahun sejak Undang-Undang tersebut diundangkan yaitu mulai tahun 2015 (Muhamad, 2022). Pengawasan tersebut di dalam prakteknya tentu banyak hambatan dan kendala dalam mempertahankan kepercayaan dari masyarakat terhadap sebuah bank ((Yulianti, 2020).

Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan (Sari, 2018). Di samping itu, adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan. Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan moral *hazard*, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa

75

PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PENCEGAHAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN PADA SEKTOR PERBANKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

Yulianti

keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya (Maulidiana, 2014). Penataan dimaksud dilakukan agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan. Pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan tersebut harus dilakukan secara terintegrasi (Indonesia, 2011).

Fungsi utama perbankan Indonesia sebagai yang tercantum di dalam Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan mengemukakan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dari ketentuan tersebut tercermin bahwa fungsi bank sebagai intermediasi pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*), sedangkan mengenai tujuan dari perbankan Indonesia tidak semata-mata berorientasi ekonomi, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang nonekonomis masalah menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial (Deti et al., 2017). Secara lengkap mengenai hal ini diatur dalam ketentuan pasal 4 Undang-undang Perbankan yang berbunyi, “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak” (Israhadi, 2019).

Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, di dalam pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 21 tahun 2011 adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Dalam pasal 7 huruf C angka 3 wewenang OJK adalah pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang. Dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam pasal 1 ayat 5 Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

1. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
2. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
3. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau

4. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 /Pojk.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/Pojk.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan (Keuangan, 2019), pada pasal 13 menyebutkan:

1. PJK wajib memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memitigasi risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang diidentifikasi sesuai dengan penilaian risiko.
2. Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
 - a. identifikasi dan verifikasi Nasabah;
 - b. identifikasi dan verifikasi *Beneficial Owner*;
 - c. penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi;
 - d. pengelolaan risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang berkelanjutan terkait dengan Nasabah, negara, produk dan jasa sertajaringan distribusi (*delivery channels*);
 - e. pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi, penatausahaan proses CDD;
 - f. penatausahaan kebijakan dan prosedur;
 - g. pengkinian dan pemantauan;
 - h. pelaporan kepada pejabat senior, Direksi dan Dewan Komisaris terkait pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT; dan
 - i. pelaporan kepada PPATK.
3. Khusus untuk bank umum, cakupan pedoman pelaksanaan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pula *Cross Border Correspondent Banking* dan Transfer Dana.
4. PJK wajib menerapkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konsisten dan berkesinambungan.
5. Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT sebagaimana wajib mendapat persetujuan dari Direksi sebagaimana tertuang pada pasal 17, yang berbunyi:
 - (1) dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah, PJK wajib:
 - a. melakukan identifikasi Calon Nasabah untuk mengetahui profil Calon Nasabah; dan
 - b. melakukan verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung Calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 - (2) PJK wajib melakukan verifikasi kebenaran identitas Calon Nasabah melalui pertemuan langsung (*face to face*) dengan Calon Nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas Calon Nasabah.

(3) Proses verifikasi melalui pertemuan langsung (*face to face*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digantikan dengan verifikasi melalui sarana elektronik milik PJK atau milik pihak ketiga.

(3a) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 20 berbunyi:

(1) Identifikasi Calon Nasabah untuk mengetahui profil Calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui permintaan data dan informasi yang paling kurang meliputi:

- a. bagi Calon Nasabah orang perseorangan (*natural person*):
 1. identitas yang memuat:
 - a. nama lengkap termasuk nama alias (jika ada);
 - b. nomor dokumen identitas;
 - c. alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal lain (jika ada);
 - d. tempat dan tanggal lahir;
 - e. kewarganegaraan;
 - f. pekerjaan;
 - g. alamat dan nomor telepon tempat kerja (jika ada);
 - h. jenis kelamin; dan
 - i. status perkawinan;
 2. identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), jika ada;
 3. sumber dana;
 4. penghasilan rata-rata per tahun; dan
 5. maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah
- b. bagi Calon Nasabah Korporasi:
 1. nama;
 2. nomor izin dari instansi berwenang;
 3. bidang usaha atau kegiatan;
 4. alamat kedudukan;
 5. tempat dan tanggal pendirian;
 6. bentuk badan hukum atau badan usaha;
 7. identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) apabila Calon Nasabah memiliki Pemilik
 8. sumber dana; dan
 9. maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah.
- c. bagi Calon Nasabah perikatan lainnya (*legal arrangement*):
 1. nama;
 2. nomor izin dari instansi berwenang (jika ada);
 3. alamat kedudukan;
 4. bentuk perikatan (*legal arrangement*);
 5. identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) apabila Calon Nasabah memiliki Pemilik
 6. sumber dana; dan

7. maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah.
- (2) Berkaitan dengan transaksi *Walk in Customer* (WIC), sebelum melakukan transaksi dengan WIC, PJK di Sektor Perbankan dan PJK di Sektor Pasar Modal wajib meminta:
- a. seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) bagi WIC orang perseorangan (*natural person*), Korporasi, maupun perikatan lainnya (*legal arrangement*) yang melakukan transaksi paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara, baik yang dilakukan dalam 1 (satu) kali maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja;-
 - b. informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 huruf a), huruf b), dan huruf c) bagi WIC orang perseorangan (*natural person*) yang melakukan transaksi kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara;
 - c. informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 4 bagi WIC Korporasi yang melakukan transaksi kurang dari Rp100.000.000, (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara; dan
 - d. informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 3 bagi WIC perikatan lainnya (*legal arrangement*) yang melakukan transaksi kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara.

Lembaga keuangan memiliki peranan penting khususnya dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan melaporkan transaksi tertentu kepada otoritas sebagai bahan analisis dan untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik. Setiap orang yang melakukan Transaksi dengan Bank wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh Bank dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Bank dan melampirkan dokumen pendukungnya (Sapulete, 2013).

Seperti penulis kutip di Kompas.com 1 Maret 2021 Polda Metro Jaya menangkap dua penipu berinisial U dan HS, yang beraksi dengan modus undian SMS. Kedua tersangka ditangkap di perumahan kawasan Pondok Jaya Tangerang 20 Februari 2021. Penangkapan kedua tersangka bermula adanya laporan yang diterima Polisi tentang adanya aksi penipuan modus undian melalui pesan singkat. Kemudian Polisi menyelidiki kasus tersebut dan menangkap kedua tersangka. Polisi menjelaskan, ada 20 rekening berbagai bank atas nama orang berbeda disita dari penangkapan kedua tersangka (Bustomi, 2021). Selain berkedok hadiah ada juga penipuan dengan dalih pinjaman *online* dengan syarat peminjam harus membayar sejumlah uang sebagai syarat administrasi kepada pemberi pinjaman, tetapi setelah uang di transfer, pemberi pinjaman tersebut sudah tidak bisa di hubungi lagi. Dari banyaknya kasus terjadinya transaksi keuangan mencurigakan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap pencegahan Transaksi Keuangan

79

PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PENCEGAHAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN PADA SEKTOR PERBANKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

Yulianti

Mencurigakan pada sektor Perbankan Di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji peran otoritas jasa keuangan terhadap pencegahan transaksi keuangan mencurigakan pada sektor perbankan serta dan juga menganalisis kendala maupun upaya Otoritas Jasa Keuangan Terhadap pencegahan transaksi keuangan mencurigakan pada sektor perbankan. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif-Empiris yaitu penelitian hukum yang pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris (Muhammad Syahrudin, 2022).

PEMBAHASAN

Sebagaimana yang penulis lakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Rafi Wardana, jabatan Pengawas Junior Perbankan pada Otoritas Jasa Keuangan Palangka Raya, diperoleh data sebagai berikut:

1. Bagaimana peran otoritas jasa keuangan terhadap pencegahan transaksi keuangan mencurigakan pada sektor perbankan?

Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pencegahan transaksi keuangan mencurigakan adalah melakukan pengawasan penerapan program APU PPT bagi Penyelenggara Jasa Keuangan (PJK) melalui 3 (tiga) aktivitas utama, yaitu:

a. Pengawasan *Off Site*

Pada pengawasan *off site*, pengawas memantau efektivitas penerapan program APU PPT melalui analisis laporan atau dokumen terkait APU PPT yang wajib disampaikan oleh PJK kepada OJK dan memantau perkembangan rezim APU dan PPT melalui sumber informasi lainnya yang relevan. Dimana dokumen yang wajib disampaikan adalah:

- 1) Laporan rencana pengkinian data;
- 2) Laporan realisasi pengkinian data;
- 3) Laporan perubahan penyesuaian kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT serta pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

b. Pengawasan *On Site*

Pada pengawasan *on site*, pengawas melaksanakan pemeriksaan terhadap APU PPT, Pengawas melakukan penelitian, pengujian, dan analisis terhadap 5 (lima) pilar penerapan program APU PPT yaitu:

- 1) Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
- 2) Kebijakan dan prosedur;
- 3) Pengendalian internal;
- 4) Sistem informasi manajemen; dan
- 5) Sumber daya manusia dan pelatihan.

c. Penilaian Tingkat Risiko TPPU dan TPPT

Pemeriksaan berdasarkan risiko (*risk-based examination*) diawali dengan pemahaman Pengawas atas tingkat risiko TPPU, TPPT, dan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal pada PJK terkait Nasabah, produk dan jasa, area geografis, dan jaringan distribusi.

2. Kendala yang dihadapi OJK dalam pengawasan terhadap pencegahan transaksi keuangan mencurigakan pada sektor perbankan?

Kendala yang dihadapi oleh OJK dalam proses pengawasan transaksi keuangan mencurigakan adalah masih lemahnya infrastruktur PJK dalam penerapan program APU PPT untuk mengidentifikasi transaksi mencurigakan, dimana hal ini berdampak pada kualitas laporan yang disampaikan kepada otoritas, sebagai contoh yaitu:

- a. Kapabilitas sistem pemantauan transaksi keuangan yang dimiliki PJK tidak proporsional dengan ukuran bisnis;
- b. Personel yang melakukan pemantauan transaksi pada PJK tidak independen/objektif;
- c. Masih terdapatnya transaksi mencurigakan tidak tertangkap parameter atau tidak dilaporkan;
- d. Analisa transaksi tidak terdokumentasi atau tidak didukung oleh kebijakan/prosedur yang memadai.

Berdasarkan beberapa contoh diatas, maka pengawas tidak dapat hanya bergantung pada hasil pengawasan off site yang outputnya berupa laporan dan surat pembinaan kepada PJK. Namun pengawas perlu melakukan pengawasan on site dengan cara melakukan pemeriksaan secara langsung pada PJK untuk mengetahui seberapa optimal penerapan program APU PPT yang diterapkan oleh PJK dalam pemantauan transaksi mencurigakan

3. Apa upaya yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap pencegahan transaksi keuangan mencurigakan pada sektor perbankan?

Dalam hal upaya pencegahan transaksi keuangan mencurigakan, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan beberapa ketentuan yang mengatur PJK dalam penerapan program APU PPT, dimana sebagai contoh yaitu:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;
- b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Perbankan.

Dengan adanya beberapa ketentuan dimaksud, PJK diwajibkan untuk mengidentifikasi transaksi yang terjadi pada institusinya dan melakukan tindakan pencegahan dan mitigasi risiko pada saat awal berinteraksi dengan calon nasabah. PJK juga diwajibkan untuk menolak melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah dan/atau melakukan transaksi dengan nasabah *walk in customer* (WIC) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 POJK 23 tahun 2019 apabila calon nasabah/nasabah dimaksud memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ketentuan di atas, diantaranya:

1. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 28;
2. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu;

3. menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya;
4. berbentuk shell bank atau bank umum atau bank umum syariah yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh shell bank; dan/atau
5. terdapat dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan/atau daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

PJK wajib menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah dalam hal:

1. kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi;
2. memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana; dan/atau
3. terdapat dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan/atau daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
4. Otoritas Jasa Keuangan selalu senantiasa berkoordinasi dengan PJK dalam bentuk penyampaian surat penyampaian informasi terkini perihal penilaian risiko TPPU, TPPT dan PPSPM;
5. Otoritas Jasa Keuangan juga senantiasa melakukan pemeriksaan penerapan APU PPT pada PJK yang berada dibawah pengawasannya perihal kepatuhan dalam penerapan lima pilar penerapan APU PPT.

KESIMPULAN

Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pencegahan transaksi keuangan mencurigakan adalah melakukan pengawasan penerapan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) bagi Penyelenggara Jasa Keuangan (PJK) melalui 3 (tiga) aktivitas utama, yaitu Pengawasan *Off Site*, Pengawasan *On Site* dan Penilaian Tingkat Resiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penilaian Tingkat Resiko Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Kendala yang dihadapi oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam proses pengawasan transaksi keuangan mencurigakan adalah masih lemahnya infrastruktur PJK dalam penerapan program APU PPT untuk mengidentifikasi transaksi mencurigakan, dimana hal ini berdampak pada kualitas laporan yang disampaikan kepada otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal upaya pencegahan transaksi keuangan mencurigakan, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan beberapa ketentuan yang mengatur PJK dalam penerapan program APU PPT.

DAFTAR RUJUKAN

- Bustomi, M. I. (2021). *Polisi Tangkap 2 Penipu Modus Menang Undian Lewat SMS, Sebulan Raup Rp 200 Juta*. <https://Megapolitan.Kompas.Com/.https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/01/16590451/polisi-tangkap-2-penipu-modus-menang-undian-lewat-sms-sebulan-raup-rp-200?page=all>
- Deti, S., Samin, S., Amiruddin, A., & Salenda, K. (2017). Kontribusi perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Sambas. *Jurnal Diskursus Islam*, 5(2), 261–282.

- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pub. L. No. 21 (2011).
- Israhadi, E. I. (2019). *Bahan Ajar Hukum Perbankan*. Universitas Borobudur.
- Keuangan, O. J. (2019). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK. 01/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK. 01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*.
- Maulidiana, L. (2014). Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional Di Indonesia. *Keadilan Progresif*, 5(1).
- Muhamad, S. W. (2022). *Pengaruh Kebijakan Mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah*. UIN Raden Intan Lampung.
- Muhammad Syahrur, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. DOTPLUS Publisher.
- Sapulete, R. M. (2013). Transaksi Keuangan Mencurigakan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Anti Pencucian Uang. *Lex Et Societatis*, 1(2).
- Sari, A. A. (2018). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia. *Supremasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 23–33.
- Yulianti, Y. (2020). Perlindungan Nasabah Bank Dari Tindakan Kejahatan Skimming Di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 3(2), 195–204.